

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS PENGGANTI DI BIDANG PASAR MODAL

Gabriella Christie Laminto*¹, Arman Nefi*²

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: gabriella.christie@ui.ac.id, arman.nefi@ui.ac.id

Naskah diterima : 29/12/2021, revisi : 30/01/2022, disetujui 05/02/2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan tertentu sebagai profesi penunjang pasar modal, dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 sebagai aturan dasar Notaris di bidang pasar modal memungkinkan seorang Notaris digantikan oleh Notaris Pengganti yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris, dalam hal Notaris yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan jabatannya baik itu disebabkan karena sedang cuti, sakit, ataupun hal lain. Namun, menjadi suatu masalah apabila Notaris Pengganti tidak memiliki kapasitas untuk membuat akta autentik dalam hal Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal tidak aktif atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan pengaktifan kembali, atau ketika akta yang dibuat ternyata tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta autentik bahkan bisa menjadi batal demi hukum. Akibatnya, kekuatan hukum dan keabsahan akta tersebut menjadi dipertanyakan sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan dan Notaris Pengganti itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap suatu masalah. Penelitian terhadap masalah hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: Keabsahan Akta; Notaris Pengganti; Pasar Modal; Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal; Tanggung Jawab

ABSTRACT

This study aims to analyze the roles and responsibilities of a Notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and in carrying out his/her

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

² Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

activities in the capital market sector, must be registered with the Financial Services Authority, fulfill certain requirements as a capital market supporting profession, and obtain a Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market. Financial Services Authority Regulation Number 67 of 2017 as a basic rule of Notary in the capital market sector allows a Notary to be replaced by a Substitute Notary who is temporarily appointed as a Notary, in the event that the Notary concerned is unable to carry out his position, whether it is due to being on leave, illness, or other thing. However, it becomes a problem if the Substitute Notary Public does not have the capacity to make an authentic deed in the event that the Capital Market Supporting Professional Registration Certificate is not active or its validity period has expired and re-activation is not proposed, or when the deed made does not meet the requirements as an authentic deed, or the deed itself can be null and void. As a result, the legal force and validity of the deed are questioned so that it could harm the parties and the Substitute Notary itself. The research method used is normative juridical which examines the application of the rules or norms in positive law to a problem. This research on legal issues uses a conceptual approach and a statutory approach.

Keywords: *Legality of Deed; Substitute Notary; Capital Market; Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market; Responsibility*

A. Pendahuluan

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia, terhormat dan luhur atau yang sering disebut dengan istilah *Officium Nobile*. Hal ini dikarenakan profesi Notaris erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan, dan sebagai salah satu pembela kebenaran dan keadilan yang menjunjung tinggi itikad baik dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.³ Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal selain Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah⁴, Notaris merupakan seorang “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁵ Lebih lanjut, dalam menjalankan perannya sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, Notaris dapat menunjuk Notaris Pengganti yakni “seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan

³ Ariy Yandillah, *et al.*, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm. 2.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 64 ayat (1).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.”⁶

Notaris dan Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya wajib mengedepankan dan berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”), Kode Etik Profesi Notaris, peraturan internal lainnya di bidang kenotariatan, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang berlaku yang mana berhubungan erat dengan profesi Notaris. Selain itu, Notaris dan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) sebagai suatu lisensi di bidang Pasar Modal, dengan masa berlaku STTD 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.

Dalam hal seorang Notaris bermaksud untuk cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris bersangkutan memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah Notaris tersebut menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Hak cuti ini dapat diambil setiap tahun, atau sekaligus untuk beberapa tahun, dengan ketentuan setiap pengambilan masa cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya, dan selama masa jabatannya jumlah waktu cuti Notaris keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.⁷ Prosedur pengajuan cuti Notaris tersebut wajib memperhatikan ketentuan UU Jabatan Notaris dan aturan Pasar Modal, secara spesifik pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut “POJK 67/2017”).

Cuti Notaris disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang mencakup jangka waktu cuti dan usulan penunjukan Notaris Pengganti, ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah/Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah, ataupun Majelis Pengawas Pusat, serta Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Notaris bersangkutan melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Apabila surat permohonan cuti tersebut disetujui, maka berdasarkan UU Jabatan Notaris, Notaris bersangkutan wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan dibuatkan berita acara serah terima protokol Notaris dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Sedangkan untuk bidang Pasar Modal, Notaris bersangkutan wajib menyertakan penyampaian penunjukan Notaris Pengganti. Adapun STTD Notaris yang mengajukan cuti akan dinyatakan non aktif sementara disertai dengan surat pemberitahuan dari OJK.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 angka 3.

⁷ Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 41.

Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai segala bentuk perbuatan, perjanjian, dan juga penetapan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau akta-akta yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik tersebut, baik melalui akta pihak (akta *partij*) dan akta pejabat (akta *relaas*). R. Subekti menyatakan, suatu akta merupakan tulisan-tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti mengenai suatu peristiwa (perbuatan, perjanjian, dan ketetapan) dan ditandatangani.⁸ Sedangkan menurut Salim HS, akta merupakan dokumen tertulis sebagai tanda bukti adanya hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan dalam akta, dengan dicantulkannya hak dan kewajiban yang wajib dilakukan oleh para pihak dalam akta, dan hal ini menjadi salah satu kewenangan Notaris dan Notaris Pengganti untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau penghadap dalam akta yang dibuatnya.⁹ Akta Notaris dan Notaris Pengganti dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan, dilihat dari kekuatannya sebagai alat bukti.

Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu syarat diatas, maka akta autentik tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata"). Hal tersebut patut menjadi suatu perhatian bagi Notaris dan Notaris Pengganti dalam membuat akta (baik akta pihak dan akta pejabat), sebab kekuatan hukum dan keabsahan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan Notaris Pengganti menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna untuk dibuktikan dihadapan pejabat berwenang maupun dimuka pengadilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal tunduk kepada aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, POJK 67/2017, serta aturan-aturan terkait lainnya. Dengan memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal yang aktif dan berlaku, Notaris Pengganti dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, salah satunya menghasilkan produk hukum berupa akta autentik. Namun, menjadi suatu masalah ketika akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut ternyata tidak memenuhi syarat akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata, atau dalam hal Notaris Pengganti yang membuat akta tersebut tidak memiliki kapasitas untuk pembuatan akta tersebut (dalam hal STTD Profesi Penunjang Pasar Modal tidak aktif atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan pengaktifan kembali).

Konsekuensi hukumnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut bukanlah menjadi akta autentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 5, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 25.

⁹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 29.

yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dihadapan pejabat berwenang atau dimuka pengadilan layaknya akta autentik. Hal ini tentu merugikan para penghadap atau para pihak yang menandatangani akta tersebut, sehingga dalam hal ini Notaris Pengganti dapat terjerat untuk diminta suatu pertanggungjawaban dan ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beranjak dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “Peran, Tanggung Jawab, dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti di Bidang Pasar Modal.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran dan tanggung jawab seorang Notaris Pengganti serta tata cara pengajuan cuti bagi Notaris di bidang Pasar Modal ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, dan kekuatan hukum dan keabsahan akta seorang Notaris Pengganti di bidang Pasar Modal yang Surat Tanda Terdaftar (STTD)nya telah berakhir.

B. Metode Penelitian

Dalam menganalisis masalah yang ada, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual atau pendekatan yang berlandaskan pada prinsip dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,¹⁰ dan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yang berdasarkan legislasi dan regulasi atau hukum positif Indonesia¹¹. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi penelitian eksploratoris yang ditujukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data serta memperdalam informasi mengenai peran Notaris Pengganti dalam Pasar Modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan juga mengenai keabsahan akta Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.¹²

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur dengan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau data yang dikutip dari sumber dokumentasi,¹³ yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

¹⁰ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 10.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pertama Media Group, 2011), hlm. 93.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 19, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 28.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; dan
 - f. Kode Etik Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti kepustakaan, laporan penelitian hukum (jurnal atau karya tulis/ilmiah), artikel surat kabar, dan buku-buku teks. Penulis menggunakan buku teks terkait topik pembahasan, jurnal hukum, dan kasus hukum yang berkaitan dengan Notaris dan Notaris Pengganti, hukum perdata, akta Notaris, dan sebagainya.
 3. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contoh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan secara khusus data sekunder, dengan maksud mencari konsep, teori, ataupun pendapat yang berhubungan dengan topik pembahasan dengan cara membaca dan mencatat literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengolahan secara deduktif, dengan cara memeriksa data, mensistesis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti,¹⁴ secara khusus dilakukan penguraian data sekunder terlebih dahulu untuk memudahkan analisis, kemudian menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dan Notaris Pengganti berdasarkan UU Jabatan Notaris dikaitkan dengan POJK 67/2017, lalu menghubungkannya dengan kekuatan hukum dan keabsahan akta Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar modal berdasarkan POJK 67/2017, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan lain yang terkait.

Bahan-bahan hukum sebagaimana yang telah disebutkan disajikan secara deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti sehingga membantu memperkuat teori yang telah ada. Bentuk laporan penelitian disesuaikan dengan tipologi penelitian yang digunakan, yaitu bentuk laporan eksploratoris.

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 400.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dan Tata Cara Pengajuan Cuti Bagi Notaris di Bidang Pasar Modal Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

1.1. Pengertian Notaris Pengganti

Notaris Pengganti sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 UU Jabatan Notaris *juncto* Pasal 1 Angka 7 POJK 67/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Meskipun definisi Notaris Pengganti dalam POJK 67/2017 merujuk pada UU Jabatan Notaris, namun terdapat perbedaan yang jelas antara Notaris Pengganti berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Seseorang yang dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti menurut UU Jabatan Notaris adalah warga negara Indonesia yang telah berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Notaris Pengganti secara umum dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada UU Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi Notaris, peraturan internal lainnya di bidang kenotariatan, dan peraturan-peraturan terkait lainnya yang berlaku dan berhubungan erat dengan profesi Notaris. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa karyawan kantor Notaris dapat bertindak sebagai Notaris untuk sementara waktu pada saat Notaris yang digantikannya sedang cuti, sakit, atau berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Hal ini tentu berbeda dengan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Sebelum melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal, Notaris Pengganti pertama-tama wajib terlebih dahulu terdaftar di instansi yang berwenang yang melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal, dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (yang sekarang sudah digantikan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK). Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran disertai dokumen-dokumen utama dan dokumen-dokumen tambahan kepada OJK dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam POJK 67/2017. Permohonan pendaftaran tersebut akan ditelaah lebih dahulu oleh OJK, dan apabila permohonan pendaftaran diterima, maka Notaris Pengganti akan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) yang berlaku aktif selama 5 (lima) tahun.

Selain harus terdaftar di OJK dan memiliki STTD Pasar Modal, Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal bukanlah seorang karyawan kantor Notaris biasa sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris Pengganti di bidang Pasar Modal merupakan Notaris yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, mengikuti Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud POJK 67/2017, dan yang terpenting adalah tunduk pada aturan Pasar Modal dan UU Jabatan Notaris serta aturan lain yang berkaitan dengan profesi Notaris Pengganti.

1.2. Syarat Menjadi Notaris Pengganti

Notaris Pengganti yang hendak melaksanakan kegiatan di bidang kenotariatan maupun kegiatan di bidang Pasar Modal tentunya wajib memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur dalam hukum positif Indonesia, secara spesifik dalam UU Jabatan Notaris dan POJK 67/2017. Syarat-syarat tersebut ditujukan agar Notaris Pengganti dapat memberikan jasa di bidang kenotariatan dan di bidang Pasar Modal secara maksimal dan profesional sesuai dengan peran dan tugas profesi yang diemban. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat menjadi Notaris Pengganti menurut UU Jabatan Notaris adalah Warga Negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut¹⁵;
2. Syarat menjadi Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal menurut POJK 67/2017, diantaranya:¹⁶
 - a. Telah menjadi anggota Organisasi Notaris dan memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
 - c. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;
 - d. Menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris dan memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;
 - e. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang Pasar Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan...*, Ps. 33 ayat (1).

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal*, Ps. 29.

- perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
- f. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari OJK;
 - g. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal kepada OJK, dengan menyertakan dokumen-dokumen dalam Pasal 5 POJK 67/2017; dan
 - h. Menyampaikan surat penunjukan sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang digantikan, fotokopi keputusan Majelis Pengawas Notaris mengenai cuti Notaris yang digantikan, dan fotokopi berita acara sumpah sebagai Notaris Pengganti dari instansi yang berwenang.

Notaris dan Notaris Pengganti yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dan telah disetujui OJK akan menerima STTD Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Notaris atau Notaris Pengganti bersangkutan. STTD Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut akan diterima paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.

1.3. Peran dan Tugas, Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris Pengganti

1.3.1. Peran dan Tugas

Peran seorang Notaris dan Notaris Pengganti secara umum adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki para penghadap untuk dituangkan dalam sebuah akta autentik, serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris. Di bidang Pasar Modal, Notaris dan Notaris Pengganti tentunya diperlukan untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Disini terlihat jelas bahwa secara umum peran Notaris dan Notaris Pengganti sebagai pihak yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang yang berperan penting dalam mewujudkan produk-produk hukum yang bermutu.¹⁷

¹⁷ Henny Saida Flora, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, vol. 14 no. 2, Agustus 2012, hlm. 179.

Peran dan tugas Notaris dan Notaris Pengganti di bidang Pasar Modal, diantaranya:

1. Menyusun Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penawaran umum pihak atau pelaku Pasar Modal seperti emiten dan juga perusahaan efek;
2. Membuat kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak reksa dana, kontrak penjamin emisi, dan/atau akta atau kontrak dan perjanjian penting lainnya di bidang Pasar Modal;
3. Membuat berita acara atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan penawaran umum perdana maupun adanya RUPS setelah penawaran umum perdana;
4. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS, dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS;
5. Meneliti perubahan Anggaran Dasar perusahaan, yang mana tidak terlepas materi pasal-pasal dari Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Anggaran Dasar perusahaan, kontrak dan perjanjian lain di Pasar Modal, berita acara atau keputusan lainnya yang berhubungan erat dengan emiten dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang terkini.

Hal terpenting bagi seorang Notaris Pengganti di bidang Pasar Modal adalah mengetahui seluk-beluk mengenai dunia Pasar Modal, salah satunya melalui program Pendidikan Profesi, Pendidikan Profesional Berkelanjutan, dan/atau pelatihan-pelatihan lainnya di bidang Pasar Modal, sehingga Notaris Pengganti dapat memberikan saran-saran bagi pelaku Pasar Modal atau pihak yang berkepentingan di bidang Pasar Modal yang hendak membuat akta-akta autentik.

1.3.2. Kewenangan

Berdasarkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris, kewenangan Notaris Pengganti terbagi atas kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lain, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan umum Notaris Pengganti yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta;
2. Kewenangan khusus Notaris Pengganti yaitu mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat *copy* dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang;
3. Kewenangan lain Notaris Pengganti yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan membuat akta hipotik pesawat terbang.

Di bidang Pasar Modal, kewenangan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sama dengan kewenangan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, yakni membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, dan secara spesifik mengacu pada akta-akta autentik yang berhubungan dengan Pasar Modal.

1.3.3. Kewajiban

Kewajiban-kewajiban yang mengikat Notaris Pengganti menurut Pasal 16 UU Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpindah, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan akta sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris (kecuali ada alasan untuk menolaknya);
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan (kecuali UU menentukan lain);
7. Menjilid akta yang dibuat Notaris dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta;
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
13. Menerima magang calon Notaris.

Selain kewajiban Notaris Pengganti yang telah diatur dalam UU Jabatan Notaris, Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib menaati kode etik Notaris yang disusun oleh Organisasi Notaris (INI), mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi, dan memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh OJK atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.¹⁸ Kewajiban Notaris Pengganti untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Notaris dan/atau Notaris Pengganti bersangkutan memperoleh STTD Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan...*, Ps. 17.

1.3.4. Larangan

Larangan-larangan yang sepatutnya tidak dilakukan Notaris Pengganti yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan POJK 67/2017 adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan Notaris dan/atau Notaris Pengganti;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri, atau pejabat negara, atau advokat;
4. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta;
5. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
6. Menjadi Notaris Pengganti; atau
7. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris dan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib memperhatikan larangan-larangan yang diatur dalam POJK 67/2017, diantaranya mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang Pasar Modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di OJK, dan/atau bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

1.4. Pengajuan Cuti Notaris

Seorang Notaris memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Hak cuti Notaris ini dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun, dengan ketentuan setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya, dan selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti Notaris keseluruhannya paling lama 12 (dua belas) tahun. Selama menjalankan cuti, seorang Notaris wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis dan menunjuk seorang Notaris Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Jabatan Notaris. Permohonan cuti tersebut ditujukan kepada:

1. Majelis Pengawas Daerah (sekarang berganti menjadi Majelis Kehormatan Notaris), apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan; atau
2. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat; atau
3. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah/Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah.

Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol Notarisnya kepada Notaris Pengganti dan nantinya Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol Notaris kepada Notaris bersangkutan setelah masa cutinya berakhir. Notaris Pengganti wajib membukukan semua akta yang dibuat di hadapannya dalam repertorium dan daftar lainnya dari Notaris yang digantikannya untuk sementara, sehingga Notaris Pengganti tidak memiliki protokol tersendiri. Notaris Pengganti menggantikan tempat dari Notaris yang untuk sementara berhalangan untuk menjalankan jabatannya, yang mana menandakan bahwa semua akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus dibukukan dalam repertorium Notaris yang digantikannya untuk sementara tersebut. Serah terima protokol Notaris ini dibuatkan berita acaranya dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat.

Di bidang Pasar Modal, terdapat ketentuan yang berbeda mengenai cuti Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 POJK 67/2017, yakni Notaris dapat mengajukan cuti dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya, atau sampai dengan masa berlaku STTD Profesi Penunjang Pasar Modalnya berakhir. Permohonan cuti disampaikan secara tertulis kepada OJK dengan menyebutkan jangka waktu cuti dan penunjukan Notaris Pengganti.

Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diberikan kebebasan untuk memperpanjang jangka waktu cuti maupun mempersingkat jangka waktu cuti. Dalam hal Notaris bersangkutan hendak memperpanjang cutinya, ia wajib menyampaikan surat permohonan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu cutinya berakhir disertai alasannya. Apabila Notaris bersangkutan hendak mempersingkat cutinya, ia wajib menyampaikan surat permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa cuti yang baru disertai alasannya. STTD Profesi Penunjang Pasar Modal Notaris bersangkutan kemudian dinyatakan non aktif sementara dengan adanya surat pemberitahuan dari OJK, dan di sisi

lain STTD Profesi Penunjang Pasar Modal Notaris Penggantinya dinyatakan aktif. Dengan demikian, Notaris yang mengajukan permohonan cuti dilarang untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, sedangkan Notaris Pengganti dari Notaris bersangkutan dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Notaris yang sedang cuti dikecualikan dari kewajibannya untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris kepada OJK, dan menyampaikan Laporan Perubahan Data dan Informasi Notaris sampai dengan berakhirnya masa cuti Notaris tersebut. Di satu sisi, Notaris yang sedang cuti tetap memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris atas kegiatan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya dan Laporan Perubahan Data dan Informasi (beserta dokumen pendukungnya) terkait Notaris yang berhenti atau diberhentikan sesuai dengan UU Jabatan Notaris, alamat kantor dan/atau wilayah kerja, Notaris berstatus sebagai Pejabat Negara, perpanjangan masa jabatan sebagai Notaris (jika ada), dan/atau Notaris terkena sanksi dari instansi yang berwenang.

Notaris yang telah menyelesaikan masa cutinya dan ingin kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib menyampaikan surat permohonan kepada OJK dan melaporkan daftar perubahan data dan informasi dari Notaris beserta bukti pendukungnya, jika ada. Dalam hal OJK telah menerima permohonan tersebut, maka STTD Profesi Penunjang Pasar Modal akan diaktifkan kembali oleh OJK. Perlu diperhatikan, cuti Notaris tidak dapat diajukan dalam hal Notaris bersangkutan terkena sanksi administratif dari OJK berupa pembekuan STTD Profesi Penunjang Pasar Modal.

STTD Profesi Penunjang Pasar Modal dari Notaris Pengganti dinyatakan aktif saat permohonan cuti Notaris yang digantikannya diterima oleh OJK disertai dengan penonaktifan STTD Profesi Penunjang Pasar Modal dari Notaris yang mengajukan cuti. Apabila Notaris yang digantikan telah dinyatakan aktif kembali oleh OJK (dalam artian Notaris bersangkutan kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal), STTD Profesi Penunjang Pasar Modal Notaris Pengganti tersebut menjadi tidak aktif dan Notaris Pengganti bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal.

STTD Profesi Penunjang Pasar Modal Notaris Pengganti yang tidak aktif dapat diajukan pengaktifan kembali pada saat Notaris yang digantikan sedang cuti, yang mana permohonannya diajukan oleh Notaris Pengganti bersangkutan melalui Notaris yang digantikan pada saat permohonan pengajuan cuti kepada OJK. STTD Profesi Penunjang Pasar

Modal Notaris Pengganti masih bisa diaktifkan kembali sepanjang masih dalam masa berlaku STTD tersebut.

Dasar hukum permohonan Notaris untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal untuk sementara waktu (cuti) terkandung dalam Pasal 22 POJK 67/2017. Pasal 22 ayat (1) dan (2) POJK 67/2017 ini menyatakan dalam hal Notaris bermaksud untuk cuti dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, Notaris harus menyampaikan surat permohonan kepada OJK dengan penyampaian penunjukan Notaris Pengganti. Namun, dalam pasal ini tidak ada pengaturan yang jelas bagi Notaris yang mengambil cuti kurang dari 1 (satu) tahun, bilamana ia perlu atau tidak perlu menunjuk Notaris Pengganti. Atau, bilamana pada saat Notaris tersebut mengambil cuti dibawah 1 (satu) tahun maka kantor Notaris tersebut tidak akan melakukan kegiatan di Pasar Modal. Hal tersebut tentu menunjukkan suatu ambiguitas, karena hakikatnya setiap Notaris yang melaksanakan cuti perlu menunjuk Notaris Pengganti untuk melangsungkan kegiatan di Pasar Modal.

Selain itu, Pasal 30 ayat (1) *juncto* Pasal 32 POJK 67/2017 menyatakan Notaris Pengganti yang hendak melakukan kegiatan di Pasar Modal tunduk pada persyaratan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Persyaratan dan kewajiban yang dimaksud yaitu keikutsertaan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dalam program Pendidikan Profesi paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf g *juncto* Pasal 17 ayat (1) huruf c. Oleh karena POJK 67/2017 senada dengan UU Jabatan Notaris mengenai ketentuan Notaris Pengganti, maka sejatinya Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tidaklah diwajibkan menempuh pendidikan Magister Kenotariatan melainkan hanya berijazah sarjana hukum saja. Atas hal tersebut, muncul pertanyaan apakah Notaris Pengganti Pasar Modal berhak mengikuti Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 dan Pasal 17 POJK 67/2017, yang mana hal ini tidak diatur secara jelas dan tegas.

Perlu diingat, Notaris Pengganti di Pasar Modal tidak sama dengan Notaris Pengganti yang tidak melangsungkan kegiatan di Pasar Modal, dimana Notaris Pengganti Pasar Modal adalah Notaris Pengganti yang memang menggantikan Notaris yang mengambil cuti tersebut dan berasal dari kantor Notaris lain yang telah terdaftar di OJK dan memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal. Pada kenyataannya, Pasal 22 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 17 POJK 67/2017 masih menimbulkan pertanyaan dan

ambiguitas serta dapat mengundang misinterpretasi sehingga menurut Penulis perlu dilakukan perbaikan dan perubahan pasal-pasal dalam POJK ini yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja, peran, dan tanggung jawab Notaris dan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.

2. Kekuatan Hukum dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti di Bidang Pasar Modal yang Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modalnya Telah Berakhir

Seorang Notaris Pengganti yang hendak melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang aktif dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali. Sesuai dengan kewenangannya, Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, yang dalam hal ini mengacu pada akta-akta autentik yang berhubungan dengan Pasar Modal.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris dan Notaris Pengganti dimana keduanya dapat membuat akta-akta autentik yang dikehendaki para pihak yang memiliki kepentingan untuk dibuatnya akta-akta autentik tersebut. Akta-akta autentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut tentunya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, yaitu memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerduta.¹⁹ Maksud dari kekuatan pembuktian sempurna ialah akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.²⁰ Hal ini tentu berbeda dengan akta dibawah tangan yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila tandatangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang menandatangani akta itu.²¹

Sebagaimana yang telah disebutkan, akta Notaris dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan, dilihat dari kekuatannya sebagai alat bukti. Berdasarkan golongannya, akta Notaris dibedakan menjadi akta pihak (akta

¹⁹ Henny Saida Flora, "Tanggung Jawab...", hlm. 5.

²⁰ Paulus J. Soepratignya, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 20.

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2013), Ps. 1875.

partij) yakni akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan akta pejabat (akta *relaas*) yakni akta yang dibuat oleh Notaris. Herlien Budiono menyatakan, akta pihak (akta *partij*) merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris. Ini berarti para penghadap menerangkan dan menceritakan kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris dalam suatu akta notaris dan para penghadap menandatangani akta tersebut.²² Akta pejabat (akta *relaas*) menurut G. H. S. Lumban Tobing merupakan akta yang dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris, dimana dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.²³

Sepanjang berkaitan dengan akta autentik, pada prinsipnya Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan juga peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.²⁴ Akta autentik menurut Salim merupakan surat tanda bukti yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurutnya unsur-unsur akta autentik adalah surat tanda bukti, adanya pejabat yang berwenang, bentuknya tertentu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Adapun syarat agar suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik wajib memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yakni:²⁶

1. Akta harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum;
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut diatas, dapat berakibat akta autentik tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.²⁷

Notaris Pengganti yang memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal selain perlu bersikap independen, profesional, amanah, dan menjunjung prinsip kehati-hatian dalam pembuatan produk hukum di bidang Pasar

²² Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 7.

²³ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.

²⁴ Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik...*, hlm. 2.

²⁵ Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Akta Minuta)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

²⁶ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris...*, hlm. 48.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, Ps. 1869.

Modal, sejatinya perlu memperhatikan masa berlaku STTD Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai lisensi atau izin dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) POJK 67/2017, STTD Profesi Penunjang Pasar Modal milik Notaris Pengganti menjadi tidak aktif apabila Notaris yang digantikannya telah dinyatakan aktif kembali melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal oleh OJK. Sejalan dengan itu, dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa Notaris Pengganti tidak dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal apabila STTD Profesi Penunjang Pasar Modalnya tidak aktif. Disini bisa terlihat jelas bahwa Notaris Pengganti dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan memperhatikan masa berlaku STTD Profesi Penunjang Pasar Modalnya dimana dalam POJK 67/2017 disebutkan Notaris Pengganti dapat mengajukan permohonan pendaftaran kembali STTD Profesi Penunjang Pasar Modal paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku STTD tersebut berakhir.

Menjadi suatu masalah apabila Notaris Pengganti bersangkutan memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal yang sudah tidak aktif lagi, atau masa berlaku STTD Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut sudah berakhir dan tidak diajukan permohonan pendaftaran kembali. Hal tersebut dapat berakibat lebih fatal apabila pada saat yang bersamaan atau setelah STTD Profesi Penunjang Pasar Modalnya tidak aktif, Notaris Pengganti kemudian mengeluarkan atau melakukan tindakan-tindakan hukum seperti pembuatan akta autentik/berita acara/keputusan rapat/kontrak dan perjanjian lain di bidang pasar modal. Secara tidak langsung, atas dilakukannya tindakan hukum tersebut maka kekuatan pembuktian dan keabsahan akta menjadi dipertanyakan. Tentunya, akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti ini menjadi bermasalah dan Notaris Pengganti bersangkutan wajib bertanggung jawab atas hal tersebut meskipun masa kerjanya telah selesai, dan ia juga dapat dipanggil kembali apabila sewaktu-waktu timbul masalah atas akta yang dibuatnya di kemudian hari.²⁸

Konsekuensi hukumnya dari produk hukum yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut ialah akta autentik tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat dibawah tangan yang mana tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat dan sempurna untuk dibuktikan di hadapan pejabat berwenang maupun dimuka pengadilan. Selain itu, akta tersebut juga bisa menjadi batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan

²⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 48.

mengikat.²⁹ Hal ini tentunya akan membawa kerugian yang sangat besar bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta, dan terhadap Notaris Pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban dan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, tanggung jawab seorang Notaris Pengganti apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dalam pembuatan akta autentik meliputi 4 (empat) bentuk pertanggungjawaban, yaitu:³⁰

1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan;

Notaris Pengganti dalam pelaksanaan jabatannya bertanggung jawab secara pribadi atas akta autentik atau produk hukum yang dibuat dihadapannya apabila terdapat masalah yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

2. Tanggung jawab secara perdata;

Tanggung jawab Notaris secara perdata ditelusuri dari hubungan hukum dalam suatu perjanjian antara Notaris Pengganti sebagai penyedia jasa dengan klien/para pihak/penghadap sebagai pengguna jasa, dimana perjanjian tersebut wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Atas suatu kerugian yang dialami, oleh karena UU Jabatan Notaris belum diatur pertanggungjawabannya secara perdata sehingga digunakanlah ketentuan KUHPerdata.

3. Tanggung jawab secara pidana; dan

Notaris Pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila dalam pelaksanaan jabatannya Notaris Pengganti tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan ancaman sanksi pidana.

4. Tanggung jawab terhadap Kode Etik Notaris.

Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya wajib memegang teguh Kode Etik Notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 83 ayat (1) UU Jabatan Notaris dan POJK 67/2017.

UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menurut Penulis sudah mengatur mengenai pengenaan sanksi (baik sanksi administratif atau sanksi lainnya) terhadap Notaris dan/atau Notaris Pengganti yang melakukan tindakan hukum demikian, namun sayangnya hal tersebut belum diatur dalam POJK 67/2017. Hal ini menandakan terdapat kemungkinan bagi oknum-oknum Notaris dan/atau Notaris Pengganti yang menemukan celah hukum tersebut untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 POJK 67/2017.

²⁹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 73.

³⁰ I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi dan I Wayan Novy Purwanto, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, vol. 6 no. 2, Agustus 2021, hlm. 9.

Sebagai bentuk upaya preventif, Penulis berpendapat sudah seharusnya OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan atas Profesi Penunjang Pasar Modal bertindak untuk mencegah hal tersebut. Salah satunya dengan melakukan perubahan atau penambahan ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif ataupun sanksi denda terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran ketentuan Pasal 31 POJK 67/2017. Tujuannya agar dapat menjunjung kepastian hukum yang menguntungkan dan adil bagi semua pihak, sikap profesionalisme bagi Notaris dan Notaris Pengganti di bidang Pasar Modal, serta dapat menyempurnakan ketentuan sanksi antara aturan di Pasar Modal dan UU Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

D. Simpulan

Notaris dan Notaris Pengganti memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk bersikap independent dan profesional dalam menjalankan jabatannya. UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, UU Pasar Modal, POJK 67/2017, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait merupakan landasan aturan yang wajib dipegang teguh dan diwujudkan nyata oleh Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Tujuannya agar Notaris Pengganti dapat membuat akta autentik atau produk hukum yang dapat memenuhi kebutuhan dari para penghadap dan mengemban kepercayaan publik, secara khusus di bidang Pasar Modal.

Notaris Pengganti juga wajib memperhatikan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai lisensi untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, mengingat Notaris dan Notaris Pengganti mengeluarkan akta autentik yang memiliki pembuktian dan keabsahan akta yang sempurna. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal yang tidak aktif ataupun masa berlakunya sudah berakhir tidak memenuhi syarat akta autentik, melainkan kekuatan pembuktiannya seperti akta dibawah tangan. Di sisi lain, akta tersebut juga dapat menjadi batal demi hukum sehingga pihak yang berkepentingan dalam akta mengalami kerugian dan Notaris Pengganti dapat dituntut pertanggungjawaban, penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, serta pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran dari Penulis dalam penelitian ini adalah guna mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pihak, perlu diadakan pembaharuan atau perbaikan beberapa pasal dalam POJK 67/2017 yang mana terdapat disharmonisasi, ambiguitas, dan juga kekosongan hukum dalam pengenaan sanksi pada pelanggaran Pasal 31 POJK tersebut. Penulis berharap dalam Peraturan OJK kedepannya terkait Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dapat diatur secara lebih lengkap, terstruktur, dan mengakomodir hal-hal yang belum diatur dalam POJK 67/2017 ini. Hal ini

bertujuan agar terciptanya perlindungan hukum dan keadilan bagi semua pihak serta dapat menyempurnakan ketentuan sanksi antara aturan di Pasar Modal dan UU Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

E. Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun dengan judul “Peran, Tanggung Jawab, dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti di Bidang Pasar Modal”. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik dengan adanya motivasi, arahan, dan nasihat dari semua pihak yang terlibat dan memberikan bantuan, baik dalam bentuk material maupun immaterial sehingga pada kesempatan ini Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih, terlebih khusus kepada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dan Redaksi serta Pengelola Jurnal Pakuan Law Review (PALAR). Selama proses penyusunan jurnal ini, Penulis menyadari bahwa proses pengerjaan jurnal ini menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai bekal Penulis di masa yang akan datang. Penulis juga menyadari dalam penulisan jurnal ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu Penulis mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan dari pembaca serta besar harapan Penulis agar jurnal ini dapat berguna bagi pembaca yang membutuhkan.

F. Biodata Penulis

Gabriella Christie Laminto, S.H., penulis merupakan lulusan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan predikat *cumlaude*, dan sekarang ini sedang menempuh pendidikan Pascasarjana (S2) di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2020. Penulis aktif mengikuti berbagai macam kegiatan kepanitiaan maupun organisasi kemahasiswaan selama berkuliah, baik pada program sarjana dan program pascasarjana. Penulis mengawal karir di tahun 2019 sebagai *Legal Intern* pada Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang *Food and Beverage*, dan pada tahun 2020 sempat berkarier sebagai *Legal Intern* pada Kantor Firma Akuntansi di bidang *Investment Advisory*.

Dr. Arman Nefi, S.H., MM., penulis merupakan Staff Pengajar di Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2003. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (Kekhususan Hukum Ekonomi) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (*Finance on Capital Market Specialist*), dan Doktor Ilmu Hukum (Kekhususan Bidang Hukum Ekonomi) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis merupakan seorang profesional di bidang *Securities Law, Investment Law, Company Law, Real Estate and Site Acquisition*, dan

Financial Law and Management. Penulis mengawali karir di perusahaan swasta nasional di bidang *Real Estate* dan *Site Acquisition* dengan posisi terakhir *Associate Manager* (1993-2004) dan telah melakukan beberapa penelitian, diantaranya *Commercial Legal and Institutional Reform (CLIR) Assessment* (2003) dan *Optimalisasi dan Mempercepat Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan* (2005). Beberapa organisasi dan kegiatan pendidikan penting lainnya juga pernah diikuti Penulis seperti Ketua Harian Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) FH UI (2003-2008), *Member of Investor Club Indonesia Stock Exchange*, *Tim Word Class University (WCU) UI* (2013-2019), dan menjadi Duta Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2019. Di bidang akademik, Penulis pernah menjabat sebagai *Manager Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni FH UI* (2006-2007), *Kepala Sub Direktorat Kemahasiswaan UI* (2007-2013), dan *Direktur Kemahasiswaan UI* (2013-2020) serta terlibat dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti *Pembina BSO Business Law Society (BLS)*, *Pendiri dan Pembina UKM UIMUN Club, Advisor and Head of Delegates UI di Harvard University, Roma, Montreal, Panama City*, dan *Head and Advisor Delegates for World University Debating Championship/WUDC Cape Town-South Africa* (2019). Penulis saat ini aktif menulis di media dalam memberikan keterangan ahli di bidang Hukum Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- _____. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Cet. 2. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pertama Media Group, 2011.
- Ochtorina Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Akta Minuta)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Salim, HS. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 19. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soepratignya, Paulus J. *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Cet. 5. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

B. Jurnal

- Flora, Henny Saida. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, vol. 4 no. 2, Agustus 2012.
- Mahadewi, I Gusti Agung Ika Laksmi dan I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik". *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, vol. 6 no. 2, Agustus 2021.
- Yandillah, Ariy. *Et al.* "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya". *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.

Indonesia. *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*.